



P U T U S A N
Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus;
2. Tempat lahir : Sungai Mawang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Mawang, RT/RW 002/-, Desa/Kelurahan Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus bersalah dalam tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur didalam *dakwaan kesatu* yaitu pasal 372 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXK dengan Nopol KB5397SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BKPb) Yamaha RXK dengan Nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-555535 warna hijau; dan
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO.

Dikembalikan kepada saksi Rini Mulyati.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa terpaksa dan kepepet untuk membayar cicilan motor Terdakwa, Terdakwa baru saja berhenti bekerja, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gaang Neriyoung, RT/RW 005/02, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2023, terdakwa datang kerumah saksi Rini Mulyati kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam yang terparkir dirumah tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rini Mulyati dengan berkata *"ngapa motor tu dak pernah di paka"* kemudian saksi Rini menjawab *"motor itu rusak"* selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada saksi Rini untuk memperbaiki motor tersebut dengan membawanya kebengkel seseorang yang diketahui bernama sdr. Dedi (DPO) lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. Dedi (DPO) kerumah saksi Rini untuk membawa motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa meminta biaya untuk memperbaiki motor tersebut seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi Bernadeta Noventi yang merupakan anak dari saksi Rini dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya diserahkan dengan cara mengirimkan uang non tunai melalui aplikasi dana milik terdakwa namun setelah uang tersebut diterima terdakwa, terdakwa tidak pernah memperbaiki sepeda motor tersebut melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Juni, saksi Rini bercerita kepada saksi Bernadeta bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi Rini Mulyati rusak, selanjutnya saksi Bernadeta bercerita kepada terdakwa mengenai hal tersebut dengan berkata *"bisakah perbaiki handphone?"* kemudian terdakwa menjawab *"bawa ja handphone nanti diperiksa apa yang rusak"* lalu keesokan harinya saksi Bernadeta membawa handphone tersebut ke kos terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya memperbaiki handphone milik saksi Rini selanjutnya saksi Bernadeta menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Bernadeta uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar cicilan motor sementara terdakwa tidak pernah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi Rini Mulyati rusak.

- Bahwa masih sekitar bulan Juni, terdakwa mengatakan kepada saksi Bernadeta terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk acer milik saksi Bernadeta untuk disewakan kepada teman terdakwa yang mana terdakwa mengatakan teman terdakwa akan membayar biaya sewa laptop tersebut dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sewa laptop tersebut kepada saksi Bernadeta sehingga saksi Bernadeta memberikan laptopnya kepada terdakwa namun tanpa sepengetahuan saksi Bernadeta, terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada seseorang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil dari menggadaikan laptop milik saksi Bernadeta telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak ada memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King milik anak saksi Rini Mulyati, 1 (satu) unit handphone milik saksi Rini Mulyati maupun mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik saksi Bernadeta.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rini Mulyati dan saksi Bernadeta Noventi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gaang Neriying, RT/RW 005/02, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya diberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2023, terdakwa datang kerumah saksi Rini Mulyati kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam yang terparkir dirumah tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Rini Mulyati dengan berkata "*ngapa motor tu dak pernah di pakai*" kemudian saksi Rini menjawab "*motor itu rusak*" selanjutnya terdakwa menawarkan diri kepada saksi Rini bahwa terdakwa bisa memperbaiki motor tersebut kebengkel seseorang yang diketahui bernama sdr. Dedi (DPO) lalu terdakwa juga meyakinkan saksi Rini motor tersebut akan cepat diperbaiki karena terdakwa merupakan teman dari pemilik bengkel tersebut sehingga membuat saksi Rini menjadi percaya dan luluh untuk menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. Dedi (DPO) kerumah saksi Rini untuk membawa motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa meminta biaya untuk memperbaiki motor tersebut seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi Bernadeta Noventi yang merupakan anak dari saksi Rini dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya diserahkan dengan cara mengirimkan uang non tunai melalui aplikasi dana milik terdakwa namun setelah uang tersebut diterima terdakwa, terdakwa tidak pernah memperbaiki sepeda motor tersebut melainkan terdakwa uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Rini.
- Bahwa sekitar bulan Juni, saksi Rini bercerita kepada saksi Bernadeta bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi Rini Mulyati rusak, selanjutnya saksi Bernadeta bercerita kepada terdakwa mengenai hal tersebut dengan berkata "*bisakah perbaiki handphone?*" kemudian terdakwa menjawab "*bawa ja handphone nanti diperiksa apa yang rusak*" lalu keesokan harinya saksi Bernadeta membawa handphone tersebut ke kos terdakwa lalu menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya memperbaiki handphone dengan rayuan agar handphone tersebut langsung cepat diperbaiki kemudian saksi Bernadeta memberitahu hal tersebut kepada saksi Rini sehingga membuat saksi Rini percaya dengan rayuan tersangka lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada terdakwa melalui saksi Bernadeta akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Bernadeta uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan motor sementara terdakwa tidak pernah memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi Rini Mulyati rusak.

- Bahwa masih sekitar bulan Juni, terdakwa mengatakan kepada saksi Bernadeta terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk acer milik saksi Bernadeta untuk disewakan kepada teman terdakwa lalu terdakwa juga berusaha merayu saksi Bernadeta dengan mengatakan bahwa teman terdakwa akan membayar biaya sewa laptop tersebut dan terdakwa akan memberikan uang sewa laptop tersebut kepada saksi Bernadeta kemudian mendengar hal tersebut saksi Bernadeta pun menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Bernadeta memberikan laptopnya kepada terdakwa namun tanpa sepengetahuan saksi Bernadeta, terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada seseorang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil dari menggadaikan laptop milik saksi Bernadeta telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian, terdakwa tidak ada memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King milik anak saksi Rini Mulyati, 1 (satu) unit handphone milik saksi Rini Mulyati maupun mengembalikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik saksi Bernadeta.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rini Mulyati dan saksi Bernadeta Noventi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Mulyati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik anak Saksi dan handphone milik Saksi yang mana untuk biaya perbaikan sudah Saksi bayar tetapi barang-barang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, untuk tanggalnya Saksi sudah lupa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman dalam komunitas tari bersama dengan anak Saksi yaitu Saudari Bernadita Noventi;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2023 dan bulan Juli 2023 yang waktu dan tanggalnya sudah tidak Saksi ingat, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak Saksi Saudari Bernadeta Noventi kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam milik anak Saksi Saudari Bernadeta Noventi yang pada saat itu terparkir di dalam rumah dengan kondisi rusak (tidak bisa hidup) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata “ngapa motor tu dak pernah dipakai?” kemudian Saksi menjawab “motor rusak, tidak bisa hidup” lalu Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi untuk memperbaiki motor tersebut dengan membawanya ke bengkel teman dari Terdakwa yang diketahui bernama Sdr. Dedi (DPO) kemudian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Dedi (DPO) ke rumah Saksi untuk membawa motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut ke bengkel Sdr. Dedi kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saudari Bernadeta untuk meminta biaya perbaikan motor yang mana selama motor tersebut dalam masa perbaikan Terdakwa telah meminta biaya perbaikan secara bertahap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total biaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya perbaikan motor tersebut telah dibayarkan oleh Saudari Bernadeta Noventi dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara sisanya dibayarkan dengan cara pengiriman uang non tunai melalui aplikasi dana milik Terdakwa namun sampai dengan saat ini motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut masih dalam keadaan rusak (tidak bisa menyala), sekitar bulan Juni yang tanggal dan tahunnya sudah tidak Saksi ingat, Saksi bercerita kepada Saudari Bernadeta jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi rusak kemudian pada saat Saudari Bernadeta sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saudari Bernadeta bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “bisakah perbaiki handphone?” kemudian Terdakwa menjawab “bawa ja handphone nanti diperiksa apa yang rusak” lalu keesokan harinya Saudari Bernadeta membawa handphone milik Saksi ke kos Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian handphone tersebut dibawa ke salah satu counter handphone teman Terdakwa yang dikenal oleh Saudari Bernadeta lalu selang beberapa hari Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perbaikan handphone sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudari Bernadeta selanjutnya Saudari Bernadeta menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun hingga saat ini handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi masih dalam keadaan rusak (mati), selanjutnya masih sekitar bulan Juni 2023 yang tanggal dan waktunya sudah tidak Saksi ingat, Terdakwa berkata kepada Saudari Bernadeta bahwa Terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk Acer milik Saudari Bernadeta, lalu Saudari Bernadeta memberikan laptop tersebut kepada Terdakwa kemudian Saudari Bernadeta pernah datang kembali ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Saudari Bernadeta masih melihat laptopnya masih berada di tempat Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian pada saat Saksi menanyakan laptop Saudari Bernadeta lalu Saudari Bernadeta menjawab laptop milik Saudari Bernadeta masih dipegang oleh Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa lalu Saksi dan Saudari Bernadeta datang ke rumah dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keadaan motor, HP dan laptop yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun baik Saksi maupun Saudari Bernadeta tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian masih di bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Saudari Bernadeta untuk kedua kalinya mendatangi Terdakwa dan bertemu Terdakwa kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan laptop Saudari Bernadeta lalu Terdakwa mengatakan kalau laptop tersebut rusak kemudian Saksi dan Saudari Bernadeta mengajak Terdakwa untuk melihat keberadaan laptop tersebut tetapi Terdakwa lari meninggalkan Saksi dan Saudari Bernadeta;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk memperbaiki sepeda motor dan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi percaya untuk memperbaiki sepeda motornya, handphone serta Anak Saksi meminjamkan laptop tersebut karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, jadi kami percaya;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Anak Saksi tersebut pada saat sepeda motor dibawa oleh Terdakwa masih dalam keadaan utuh hanya saja mesinnya tidak menyala;
- Bahwa yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bernadeta Noventi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ibu Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor dan handphone yang mana untuk biaya perbaikan sudah ibu Saksi bayar tetapi barang-barang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, untuk tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa adalah teman dalam komunitas tari bersama dengan Saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2023 dan bulan Juli 2023 yang waktu dan tanggalnya sudah tidak Saksi ingat, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam milik Saksi yang pada saat itu terparkir di dalam rumah dengan kondisi rusak (tidak bisa hidup) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan berkata "ngapa motor tu dak pernah di pakai?" kemudian Saksi menjawab "motor rusak, tidak bisa hidup" lalu Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi untuk memperbaiki motor tersebut dengan membawanya ke bengkel teman dari Terdakwa yang diketahui bernama Sdr. Dedi (DPO) kemudian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Dedi (DPO) ke rumah Saksi untuk membawa motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut ke bengkel Sdr. Dedi, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta biaya perbaikan motor yang mana selama motor tersebut dalam masa perbaikan Terdakwa telah meminta biaya perbaikan secara bertahap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total biaya sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya perbaikan motor tersebut telah Saksi bayarkan dengan menyerahkan uang cash sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara sisanya dibayarkan dengan cara pengiriman uang non tunai melalui aplikasi dana milik Terdakwa namun sampai dengan saat ini motor merk Yamaha RX King warna hitam tersebut masih dalam keadaan rusak (tidak bisa menyala), sekitar bulan Juni yang tanggal dan tahunnya sudah tidak Saksi ingat, ibu Saksi bercerita kepada Saksi jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam miliknya rusak kemudian pada saat Saksi sedang berbincang-bincang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “bisakah perbaiki handphone?” kemudian Terdakwa menjawab “bawa ja handphone nanti diperiksa apa yang rusak” lalu keesokan harinya Saksi membawa handphone milik ibu Saksi ke kos Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian handphone tersebut dibawa ke salah satu counter handphone teman Terdakwa yang Saksi kenal, lalu selang beberapa hari Terdakwa meminta biaya perbaikan handphone sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun hingga saat ini handphone merk Oppo warna hitam milik ibu Saksi masih dalam keadaan rusak (mati), selanjutnya masih sekitar bulan Juni 2023 yang tanggal dan waktunya sudah tidak Saksi ingat, Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk Acer milik Saksi selama 1 (satu) minggu untuk mengurus otak atik HPnya, lalu Saksi memberikan laptop tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi pernah datang kembali ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi masih melihat laptopnya masih berada di tempat Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian pada saat ibu Saksi menanyakan laptop kepada Saksi lalu Saksi menjawab laptop milik Saksi masih dipegang oleh Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa lalu ibu Saksi dan Saksi datang ke rumah dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keadaan motor, HP dan laptop yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun baik Saksi maupun ibu Saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian masih di bulan Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan ibu Saksi untuk kedua kalinya mendatangi Terdakwa dan bertemu Terdakwa kemudian ibu Saksi langsung menanyakan keberadaan laptop Saksi lalu Terdakwa mengatakan kalau laptop tersebut rusak kemudian Saksi dan ibu Saksi mengajak Terdakwa untuk melihat keberadaan laptop tersebut tetapi Terdakwa lari meninggalkan Saksi dan ibu Saksi;

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk memperbaiki sepeda motor dan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk memperbaiki sepeda motor dan handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi percaya untuk memperbaiki sepeda motornya, handphone serta Anak Saksi meminjamkan laptop tersebut karena sudah lama kenal dengan Terdakwa, jadi kami percaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor milik Anak Saksi tersebut pada saat sepeda motor dibawa oleh Terdakwa masih dalam keadaan utuh hanya saja mesinnya tidak menyala;
- Bahwa yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan ibu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam milik anak dari saksi Rini yaitu saksi Bernadeta Noventi, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik saksi Rini yang awalnya ingin diperbaiki oleh Terdakwa karena motor dan handphone tersebut dalam keadaan rusak lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam milik saksi Bernadeta Noventi yang awalnya juga dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gadaikan tanpa izin dari saksi Bernadeta;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk oppo y 5 Terdakwa bilang ke pacar Terdakwa yaitu saksi Bernadeta Noventi ada kawan Terdakwa yang bisa memperbaiki Handphone tersebut dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memperbaikinya akan tetapi Terdakwa tidak memberi uang dan handphone tersebut ke kawan Terdakwa yang bisa memperbaikinya, sedangkan untuk Laptop merek ACER 2013 memang pacar Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pinjam ke pacar Terdakwa dengan alasan ada kawan yang mau pinjam nanti dia ada kasi uang akan tetapi laptop tersebut Terdakwa gadaikan, dan sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Rx King tersebut abangnya pacar Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa bisa kah baguskan motor tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan Sdra. DEDI dan Sdra. DEDI menyanggupi untuk memperbaiki motor tersebut dengan budget Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Sdra. DEDI pergi ke Bodok untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor Terdakwa;
- Bahwa terhadap lokasi 1 (satu) Handphone merk oppo y 5 di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Laptop merek ACER 2013 Terdakwa gadaikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King Terdakwa simpan di rumah Saudara Dedi;
- Bahwa Saudari Bernadeta tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit Laptop merek ACER 2013 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit laptop merek ACER 2013 milik Saudari Bernadeta tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah kepada Saudara Dedi untuk perbaikan sepeda motor dan untuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
2. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Mei tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk bertemu dengan Saksi Bernadeta Noventi, yang mana Saksi Rini Mulyati merupakan ibu dari Saksi Bernadeta Noventi sedangkan Terdakwa merupakan pacar dari Saksi Bernadeta Noventi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXK milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi yang pada saat itu terparkir di dalam rumah dengan kondisi rusak tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengapa sepeda motor tersebut tidak pernah dipakai, Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dengan membawanya ke bengkel teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Dedi ke rumah Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Sdr. Dedi, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Bernadeta Noventi untuk meminta biaya perbaikan sepeda motor tersebut, selama sepeda motor tersebut dalam masa perbaikan Terdakwa telah meminta biaya perbaikan kepada Saksi Bernadeta Noventi secara bertahap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total biaya sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya perbaikan motor tersebut telah Saksi Bernadeta Noventi bayar dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya dibayar dengan cara pengiriman uang non tunai melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Saksi Rini Mulyati bercerita kepada Saksi Bernadeta Noventi bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Rini Mulyati rusak, kemudian pada saat Saksi Bernadeta Noventi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi Bernadeta Noventi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memperbaiki handphone,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab bahwa Saksi Bernadeta Noventi bawa saja handphone tersebut nanti akan diperiksa kerusakannya, keesokan harinya Saksi Bernadeta Noventi membawa handphone milik Saksi Rini Mulyati ke kos Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian handphone tersebut dibawa ke salah satu konter handphone teman Terdakwa yang Saksi Bernadeta Noventi kenal, selang beberapa hari Terdakwa meminta biaya perbaikan handphone sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bernadeta Noventi, selanjutnya Saksi Bernadeta Noventi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa masih sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa berkata kepada Saksi Bernadeta Noventi bahwa Terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk Acer milik Saksi Bernadeta Noventi selama 1 (satu) minggu untuk mengurus otak-atik handphonenya, lalu Saksi Bernadeta Noventi memberikan laptop tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Bernadeta Noventi datang kembali ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Bernadeta Noventi masih melihat laptopnya masih berada di tempat Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Rini Mulyati menanyakan laptop kepada Saksi Bernadeta Noventi lalu Saksi Bernadeta Noventi menjawab laptop milik Saksi Bernadeta Noventi masih dipegang oleh Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi datang ke rumah dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keadaan sepeda motor, handphone dan laptop yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun baik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian masih di bulan Juni 2023 Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk kedua kalinya mendatangi Terdakwa dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi Rini Mulyati langsung menanyakan keberadaan laptop Saksi Bernadeta Noventi lalu Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut rusak kemudian Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengajak Terdakwa untuk melihat keberadaan laptop tersebut tetapi Terdakwa lari meninggalkan Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi;
- Bahwa sepeda motor dan handphone milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi masih dalam keadaan rusak;
- Bahwa terhadap handphone dan laptop milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi telah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap sepeda motor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi disimpan Terdakwa di rumah Sdr. Dedi;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa untuk perbaikan sepeda motor, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi untuk perbaikan sepeda motor sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa untuk perbaikan handphone, Terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perbaikan handphone tersebut sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa pergunakan sendiri tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengalami kerugian sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik



barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mulanya pada sekitar bulan Mei tahun 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk bertemu dengan Saksi Bernadeta Noventi, yang mana Saksi Rini Mulyati merupakan ibu dari Saksi Bernadeta Noventi sedangkan Terdakwa merupakan pacar dari Saksi Bernadeta Noventi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXK milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi yang pada saat itu terparkir di dalam rumah dengan kondisi rusak tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengapa sepeda motor tersebut tidak pernah dipakai, Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk memperbaiki sepeda motor tersebut dengan membawanya ke bengkel teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedi, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Dedi ke rumah Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Sdr. Dedi, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Bernadeta Noventi untuk meminta biaya perbaikan sepeda motor tersebut, selama sepeda motor tersebut dalam masa perbaikan Terdakwa telah meminta biaya perbaikan kepada Saksi Bernadeta Noventi secara bertahap sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan total biaya sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya perbaikan motor tersebut telah Saksi Bernadeta Noventi bayar dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya dibayar dengan cara pengiriman uang non tunai melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2023, Saksi Rini Mulyati bercerita kepada Saksi Bernadeta Noventi bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Rini Mulyati rusak, kemudian pada saat Saksi Bernadeta Noventi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi Bernadeta Noventi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memperbaiki handphone, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Saksi Bernadeta Noventi bawa saja handphone tersebut nanti akan diperiksa kerusakannya, keesokan harinya Saksi Bernadeta Noventi membawa handphone milik Saksi Rini Mulyati ke kos Terdakwa dan menyerahkan



handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian handphone tersebut dibawa ke salah satu konter handphone teman Terdakwa yang Saksi Bernadeta Noventi kenal, selang beberapa hari Terdakwa meminta biaya perbaikan handphone sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Bernadeta Noventi, selanjutnya Saksi Bernadeta Noventi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa berkata kepada Saksi Bernadeta Noventi bahwa Terdakwa ingin meminjam laptop warna hitam merk Acer milik Saksi Bernadeta Noventi selama 1 (satu) minggu untuk mengurus otak-atik handphonenya, lalu Saksi Bernadeta Noventi memberikan laptop tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi Bernadeta Noventi datang kembali ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Bernadeta Noventi masih melihat laptopnya masih berada di tempat Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Rini Mulyati menanyakan laptop kepada Saksi Bernadeta Noventi lalu Saksi Bernadeta Noventi menjawab laptop milik Saksi Bernadeta Noventi masih dipegang oleh Terdakwa karena dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi datang ke rumah dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keadaan sepeda motor, handphone dan laptop yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun baik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi tidak dapat menghubungi Terdakwa, kemudian masih di bulan Juni 2023 Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk kedua kalinya mendatangi Terdakwa dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi Rini Mulyati langsung menanyakan keberadaan laptop Saksi Bernadeta Noventi lalu Terdakwa mengatakan bahwa laptop tersebut rusak kemudian Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengajak Terdakwa untuk melihat keberadaan laptop tersebut tetapi Terdakwa lari meninggalkan Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor dan handphone milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi masih dalam keadaan rusak, terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa untuk perbaikan sepeda motor, ternyata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi untuk perbaikan sepeda motor sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri, adapun terhadap uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa untuk perbaikan handphone, ternyata Terdakwa hanya membayarkan uang sejumlah



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perbaikan handphone tersebut sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata pula handphone dan laptop milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi telah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap sepeda motor milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi disimpan Terdakwa di rumah Sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang Terdakwa pergunakan sendiri tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengalami kerugian sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbaikan sepeda motor dan handphone Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi akan tetapi tidak kunjung dikembalikan padahal biaya perbaikannya telah dibayarkan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa sejumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminjam laptop Saksi Bernadeta Noventi akan tetapi tidak dikembalikan serta akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi mengalami kerugian sejumlah Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor, handphone, laptop dan uang tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbaikan sepeda motor dan handphone Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi serta biaya perbaikannya telah dibayarkan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa sejumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga meminjam laptop Saksi Bernadeta Noventi, akan tetapi baik sepeda motor, handphone dan laptop tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi sebagaimana mestinya melainkan untuk sepeda motor ternyata belum diperbaiki dan disimpan di rumah Sdr. Dedi karena Terdakwa baru membayar biaya perbaikannya kepada Sdr. Dedi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan belum lunas, kemudian untuk handphone Terdakwa baru membayar biaya perbaikannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu malah Terdakwa gadai bersama



laptop dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk perbaikan sepeda motor dan handphone malah Terdakwa pergunakan sendiri untuk membayar cicilan sepeda motor Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa lah selaku pemilik dari barang berupa sepeda motor, handphone, laptop dan uang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memiliki sepeda motor, handphone, laptop dan uang milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi dengan melawan hak serta menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “barang itu berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi telah mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor dan handphone Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk diperbaiki, Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi telah mengizinkan Terdakwa membawa uang sejumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan sebagai biaya perbaikan sepeda motor dan handphone, serta Saksi Bernadeta Noventi telah mengizinkan Terdakwa untuk meminjam laptop milik Saksi Bernadeta Noventi, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dan handphone Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi memang diberikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki, uang sejumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi kepada Terdakwa untuk dibayarkan sebagai biaya perbaikan sepeda motor dan handphone, serta laptop milik Saksi Bernadeta Noventi diberikan kepada Terdakwa untuk dipinjam dan pula dapat disimpulkan bahwa Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor, handphone, laptop dan uang milik Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi tersebut, meskipun ternyata sepeda motor tersebut belum diperbaiki dan disimpan di rumah Sdr. Dedi karena Terdakwa baru membayar biaya perbaikannya kepada Sdr. Dedi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan belum lunas, kemudian untuk handphone Terdakwa baru membayar biaya perbaikannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu malah Terdakwa gadai bersama laptop dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisa uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi untuk perbaikan sepeda motor dan handphone malah Terdakwa pergunakan sendiri untuk membayar cicilan sepeda motor Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keberadaan sepeda motor, handphone, laptop dan uang tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena memang diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terpaksa dan kepepet untuk membayar cicilan motor Terdakwa serta Terdakwa baru saja berhenti bekerja, menurut Majelis Hakim oleh karena selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Rini Mulyati, maka dikembalikan kepada Saksi Rini Mulyati;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Rini Mulyati dan Saksi Bernadeta Noventi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Menardus Zeno Alias Zeno Anak Dari Anselmus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yamaha RXK dengan nopol KB5397 SD, Noka MH33KA0113K-581452 dan Nosin 3KA-555535 warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO;Dikembalikan kepada Saksi Rini Mulyati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mariana Marta Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)